

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT  
TERHADAP HASIL SURVEI  
PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN  
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI  
SEMESTER I THN 2018**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- d. Rencana Kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- e. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/339/VII/2018/Tipidkor tanggal 19 Juli 2018 tentang Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri
- f. Pedoman Survey Pelayanan Publik Bidang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

**2. PELAKSANAAN**

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pada Semester 1 ini telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan yaitu dengan mewujudkan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat

Sampai dengan Semester 1 ini, survey yang dapat diukur adalah tamu yang datang ke kantor Dittipidkor Bareskrim Polri, sedangkan untuk pelayanan keterbukaan informasi public lainnya belum dapat diukur karena masih sangat rendahnya respon dari masyarakat.

Adapun Tindak lanjut terhadap Hasil Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan antara lain:

- a. Mendata dan membuat laporan secara periodik
- b. Memonitor dan membuat bahan evaluasi terhadap hasil Survey.
- c. Mensosialisasikan hasil Survey kepada personel internal guna sebagai bahan acuan pengukuran penilaian pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- d. Sebagai bahan bagi pimpinan untuk evaluasi pelaksanaan individu personel yang melaksanakan dan mengukur secara keseluruhan pelayanan Direktorat dimata Publik.
- e. Terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, guna pengembangan sistem pelayanan keterbukaan informasi publik, untuk mendapatkan respon masyarakat lebih baik lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan pelayanan ini harus dilaksanakan secara berkala guna mengetahui sejauh mana tanggapan/respon dari masyarakat.

#### **5. PENUTUP**

Demikian Tindak Lanjut terhadap penilaian kepuasan terhadap pelayanan ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 30 Juni 2018

DIREKTOR SEKSI TINDAK PIDANA KORUPSI

